

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR: 606/RSMU/SK/XII/2015 TANGGAL: 1 DESEMBER 2015 TENTANG

TIM FARMASI DAN TERAPI DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG

- Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan mutu pelayanan khususnya pelayanan farmasi dan terapi di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibentuk Tim Farmasi dan Terapi RS Mata Undaan Surabaya;
- 2. Bahwa pembentukan Tim dan Terapi RS. Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

- 1. Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus;
- Akta Notaris Caroline Constantina Kalampung, SH No. 10 tanggal 9 Agustus 2011;
- Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
- Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pembentukan Tim Farmasi dan Terapi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Pertama

Menunjuk nama – nama tersebut dibawah ini:

- 1. Dr. Farida Moenir, SpM sebagai Ketua Tim Farmasi dan Terapi
- 2. Intan Kusumawati, S.Farm, Apt, MARS sebagai Sekretaris Tim Farmasi dan Terapi

Kedua

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Desember 2015.

Ketiga

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA

PADA TANGGAL: 1 DESEMBER 2015

DIREKTUR

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,

Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.

E: undaan mata@yahoo.com • W:www.rsmataundaan.com